

SHIFTING PROCEDURES FOR TRADITIONAL MARRIAGE MINANGKABAU IN NAGARI LAWANG MATUR SUB DISTRICT AGAM WEST SUMATERA

Sartika Wahyuni *, **Bedriati Ibrahim****, **Ridwan Melay *****

Email: Sartikawahyuni9@gmail.com, Bedriati.Ib@gmail.com, Ridwanmelay@yahoo.com

Cp: 0822 8408 2593

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

***Abstract:** The customs are embraced behavior is hereditary and is valid for a long time that the rules are strict and binding. Customs of the peoples are very various one customs in Minangkabau is customary marriages, which have certain rules and regulations determined by local custom. Minangkabau marriage does not create a new core life, as husband and wife remain a member of their lineage respectively. The purpose of this study to determine the procedure of customary marriage Minangkabau society in Nagari Lawang Subdistrict Matur Agam regency of West Sumatra, to know the shapes shift in traditional wedding Minangkabau society in Nagari Lawang Subdistrict Matur Agam regency of West Sumatra, to determine the factors that cause a shift procedure of customary marriage Minangkabau society in Nagari Lawang Subdistrict Matur Agam regency of West Sumatra, to determine whether there are effort Minangkabau society in Nagari Lawang Subdistrict Matur Agam regency of West Sumatra in preserving traditional marriage has undergone a shift, to compare the procedures of customary marriage Minangkabau people , The method used is descriptive qualitative, where data are collected through interviews, observation, documentation, and Library Studies. Data was analyzed using qualitative way. When the study began filing title until the completion of a revised proposal last essay writer. The results showed that the customary marriage ordinance in Lawang Nagari is still held up to now. However, there are procedures for the customary marriage of a shift in its implementation. The shift in the way customs perakawinan itself is caused by a factor of technological progress, modernization, economic factors, globalization. Minangkabau society efforts in Nagari Lawang play a huge role in addressing and improving the procedures for sifting customs shift.*

Keywords: Shift, Indigenous, Marriage

PERGESERAN TATA CARA ADAT PERKAWINAN MINANGKBAU DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Sartika Wahyuni*, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay*****

Email: Sartikawahyuni9@gmail.com, Bedriati.Ib@gmail.com, Ridwanmelay@yahoo.com

Cp: 082284082593

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Adat istiadat merupakan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama yang aturannya bersifat ketat dan mengikat. Adat istiadat dalam suku bangsa sangat beragam salah satu adat istiadat di Minangkabau adalah adat perkawinan, yang memiliki tata cara dan aturan tertentu yang ditentukan oleh adat setempat. Perkawinan di minangkabau tidaklah menciptakan kehidupan inti yang baru, sebab suami istri tetap menjadi anggota dari garis keturunan mereka masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara adat perkawinan masyarakat Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat, untuk mengetahui bentuk-bentuk pergeseran adat perkawinan masyarakat Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tata cara adat perkawinan masyarakat Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat, untuk mengetahui apakah ada usaha masyarakat Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat dalam melestarikan adat perkawinan yang telah mengalami pergeseran, untuk mengetahui perbandingan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan judul proposal sampai dengan selesainya revisi terakhir skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang ini masih tetap dilaksanakan sampai dengan sekarang. Namun, ada tata cara adat perkawinan yang mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Pergeseran dalam tata cara adat perkawinan itu sendiri disebabkan oleh faktor kemajuan teknologi, modernisasi, faktor ekonomi, arus globalisasi. Usaha masyarakat minangkabau di Nagari Lawang sangat berperan besar dalam mengatasi dan memperbaiki tata cara adat yang mengalami pergeseran.

Kata Kunci: Pergeseran, Adat, Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang cukup menarik untuk dikaji terutama tentang perubahan-perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan proses pembentukan keluarga. Suatu saat peralihan yang terpenting dalam lingkungan hidup semua manusia adalah dari peralihan tingkat remaja ke tingkat hidup berkeluarga dalam suatu lembaga perkawinan. Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam setiap bagian upacara adat perkawinan. Pergeseran ini akan mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, perubahan disini berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan. Penambahan atau pengurangan dalam upacara perkawinan dapat dilihat dalam empat unsur upacara adat perkawinan meliputi; tempat upacara, saat upacara dan perlengkapan upacara dan orang-orang yang melaksanakan upacara.

Prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di mesjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu setelah ijab kabul di depan *tuan kadi* (penghulu), mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermula dari *sutan*, *bagindo* atau *sidi* (*sayyidi*) di kawasan pesisir pantai. Sedangkan di kawasan luhak limo puluah, pemberian gelar ini tidak berlaku.

Perkawinan yang ideal menurut masyarakat Minangkabau adalah *Pulang ka bako*. *Pulang ka bako* adalah perkawinan yang dilakukan antara anak mamak dan kemenakan atau lazim disebut sebagai pulang ke anak mamak. Salah satu wilayah yang masih menggunakan adat istiadat perkawinan Minangkabau yaitu Nagari Lawang. Pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Lawang mulai dari *baduduak pertama* sampai dengan *manjalang kandang* atau mendo'a selamat setelah selesai melaksanakan *alek* (perhelatan perkawinan). Adapun adat perkawinan yang dipakai di Nagari Lawang adalah *adat nan sabatang panjang* maksudnya disini adalah proses adat perkawinan di Nagari Lawang urutan kegiatannya berurutan mulai dari *pangka* (awal) sampai *ujuang* (akhir).

Adat perkawinan di Nagari Lawang tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, *mamak tunganai* (paman) kedua pengantin, *sumando* (suami dari kakak), *bako* (keluarga dari bapak), dan juga yang terpenting adalah *Niniak Mamak* atau penghulu adat beserta perangkat lainnya dari kedua mempelai. Dalam pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Lawang masing-masing dari *penghulu adat*, *tunganai*, *sumando*, *bako*, *mamak ibadat* telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk memperjelas tentang kegiatan yang dilakukan penulis dalam metodologi penelitian, maka penulis akan menetapkan antara lain: sasaran, tempat, dan waktu penelitian yang akan diuraikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Adat Perkawinan Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat

Adapun Menurut Iwan Engku Datuak Rajo Endah tata cara adat perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agama Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Acara Sebelum Perkawinan

a. Mamanti atau Meresek

Tahapan ini bertujuan untuk penjajakan pertama. Adapun tujuan pelaksanaan penjajakan adalah mengajuk-ngajuk apakah pemuda yang dituju telah berniat untuk dikawinkan dan kalau sudah berniat apakah ada kemungkinan kalau dijodohkan dengan sigadis si Anu yang juga sudah berniat untuk berumah tangga.

b. Marapek kaki balek

Marapek kaki balek adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh keluarga dekat yang akan mengabarkan tentang perjodohan anak mereka sebelum mereka sampaikan kepada *penghulu adat, tungkatan adat, Alim Ulama*.

c. Baduduak Pertama

Baduduak Pertama atau musyawarah mufakat ini merupakan tahap selanjutnya setelah *mamanjek kaki balek* dalam tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang yang dihadiri oleh *penghulu adat, tungkatan adat, Alim Ulama* dan segenap potensi-potensi adat yang ada di dalam adat ditambah dengan *Bako* (keluarga dari pihak bapak). Adapun yang akan akan dibahas dalam baduduak pertama adalah:

1) Rapek Sapayuang

Rapek sapayuang merupakan musyawarah yang dilaksanakan oleh sekuarga besar pihak calon mempelai. *Sapayuang* artinya disini adalah satu rumpun suku dan keluarga dekat serta dihadiri juga oleh *niniak mamak*.

2) Manarimo Pinangan Urang (Menerima pinangan orang(perempuan))

Jika layangan pandangan tersebut diterima oleh pihak laki-laki maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu *batuka cincin* atau *batunangan*. Adapun yang berperan dalam proses *pinang maminang* ini adalah *bapak, tunganai dan sumando*.

3) Batunangan/ Muluik Basaue (bertunangan)

Dalam pelaksanaan tunangan atau *batuka cincin* ini mamak adat sangat berperan karena dalam *batuka cincin* bukanlah si perempuan atau laki-laki, namun mamak adat kedua belah pihak yang bertukar cincin hanya sebagai simbolis. Cincin ini akan dikembalikan kembali disaat *baduduak ka duo*. Jika kedua belah pihak melakukan *muluik basaue* tidaklah *batuka cincin* tetapi hanya perkataan saja. Dalam pertunangan jarak waktu menuju perkawinan 6-10 bulan, sementara *muluik basaue* jarak waktunya 3-4 bulan.

d. Baduduak Ka Duo

Pelaksanaan baduduak kaduo ini dilaksanakan setelah waktu *batunangan* atau *muluik basaue* yang telah ditentukan. Peserta yang menghadiri musyawarah ini sama dengan *baduduak pertama*. Adapun yang dibahas pada *baduduak ka duo* ini adalah:

1) Manatakan Hari Alek (Menentukan Tanggal dan Hari Perhelatan)

Pada rapat ini akan membahas penentuan hari perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hal ini dilakukan di rumah masing-masing calon yang dihadiri oleh *mamak tunganai, tungkatan adat, urang sumando*.

2) Musyawarah Malapeh Panggie (Mencari Keputusan)

Setelah mendapat persetujuan hari pernikahan atau *baralek* maka selanjutnya membahas penentuan perhelatan, apakah memakai helat besar, kecil atau sedang. Hal ini sesuai materi keluarga yang akan melaksanakan helat. Musyawarah malapeh panggie dihadiri oleh *Mamak, Niniak, Mamak, Sumando* dan perangkat lainnya. Kemudian menentukan siapa saja yang akan *dipanggie* atau *dipanggil* untuk menghadiri *hari baralek* (pesta perkawinan).

2. Pesta Perkawinan

a. Akad Nikah

Akad nikah merupakan suatu ijab kabul yang dilaksanakan oleh mereka yang akan melaksanakan ikatan perkawinan. Sebelum melaksanakan acara *baralek* maka kedua mempelai harus melaksanakan akad nikah terlebih dahulu. Akad nikah biasanya dilakukan dua hari sebelum *baralek* (pesta pernikahan) dan dilaksanakan di rumah *anak daro* atau bisa juga di mesjid terdekat sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang dihadiri oleh keluarga pihak yang perempuan dan pihak laki-laki.

b. Baralek (Pesta Perkawinan)

1) Manukuak Hari atau Maanta Siriah

Manukuak hari dilaksanakan oleh *mamak adat (penghulu)*, *Tungkatan Adat*, *Mamak Ibadat*, *Sumando*, dan *Bundo Kanduang* yang jumlahnya 11 orang. Jika *mamak adat* tidak bisa hadir maka *takuak hari* dilaksanakan oleh *Tungkatan Adat*. Acara *manukuak hari* dilaksanakan mulai jam 09.00-10.30 WIB. Hidangan disaat pelaksanaan *manukuak hari* adalah *lamang empat kabuang*, *pinyaram*, *goreng pisang*, *kalamai*. Disaat laki-laki minum kawa, yang perempuan dihidangkan makan dengan *bajamba*. Dalam *manukuak hari* ini akan dibahas, menentukan waktu susunan kegiatan perhelatan dalam satu har, menentukan gelar untuk marapulai, mamulangkan tando.

Setelah pelaksanaan *manukuak hari* datanglah rombongan *bako* yang disebut dengan *mahanta kapalo ameh*. Adapun ketentuan dalam rombongan *bako* adalah sebagai berikut:

- a) Isi *kapalo ameh*, beras 5 sukat dengan ketentuan 3 sukat di dalam *katidiang* yang ditutup dengan kain *dalamak*, semetara 2 sukat dalam pinggan besar ditutup dengan tudung saji dan ditutup dengan kain *dalamak* dan uang isi carano minmal seharga 5 sukat beras (Rp. 100.000,-) dan maksimalnya terserah kepada *bako* yang bersangkutan, pembawaan si pengiring jangan dibungkus berbentuk kado.
- b) Yang mengiringkan adalah *mamak adat (penghulu)*, *tungkatan adat* dan yang menanti *mamak adat (penghulu)*, *tungkatan adat* pula, seandainya *penghulu* berhalangan hadir *kapalo ameh* diiringkan oleh *tungkatan* dan dinanti oleh *tungkatan*.
- c) Kalau tidak *adat kapalo ameh* maka *bako* datang barondoh (kaum bapak dan kaum ibu) dan tidak ada acara pasambahan.
- d) Sewaktu acara *maanta kapalo ameh* bagi yang memakai selendang *bulu ayam* agar dipasang dikepala.
- e) Untuk *mahanta kapalo ameh* orang *manjujuang* (menjujung) duduknya dekat pelamin.
- f) Untuk yang disuruh menjujung *kapalo ameh* satu orang saja.

- g) Undangan sore boleh pakai seprah, tapi sambalnya tetap 5 macam.
- h) Orang yang sudah berkeluarga tidak boleh diundang, yang boleh diundang hanya organisasi dan orang yang belum menikah.
- 2) Manendai (menjemput mempelai)
Manendai adalah menjemput pengantin yang dilakukan oleh pihak perempuan terlebih dahulu.
- 3) Basandiang di Pelaminan (duduk bersanding di pelaminan)
Sesampainya rombongan marapulai di rumah *anak daro*, kedatangan ini disambut meriah oleh keluarga *anak daro*, *anak daro* dan keluarga kerabat menunggu kedatangan rombongan di halaman rumah. Setelah itu para rombongan dipersilahkan masuk dan kemudian *anak daro* dan marapulai masuk ke dalam rumah dan *basandiang* sekaligus makan berdua yang dihidangkan dalam satu *jamba*. Para perempuan duduk di dalam rumah sementara para laki-laki duduk di luar rumah atau tenda yang telah disediakan. Para rombongan disuguhkan makanan khas dalam *baralek*.
- 4) Rombongan Pasumandan (istri-istri dari keluarga mempelai)
Datang perempuan menjemput *pasumandan* dengan *carano* sesudah menendai kerumah pihak laki-laki. Rombongan *pasumandan* datang kerumah *anak daro* sekaligus berangkat dengan *marapulai* dan *anak daro* menuju rumah *anak daro* dengan beban:
- a. *Katidiang* (dulang-dulang kecil) dua buah yang berisi:
Dua sukat beras sebagai penjemput
Tiga sukat beras sebagai pengantar
 - b. Nasi kunyit dalam pinggan
 - c. Ayam singgang dalam pinggan
 - d. Nasi lengkap dengan sambal dalam panci
 - e. Peminum kawa lengkap dalam panci
- Disaat pasumandan kembali bawaan dilepas dengan :
- a. Nasi kunyit dilepas dengan beras pulut dua liter besar
 - b. Ayam singgang dilepas dengan dua liter besar
 - c. *Katidiang* diisi dengan nasi, sambal dan minuman kawa lengkap
 - d. Nasi dihidangkan dengan piring tanpa pakai termos
- Catatan : nasi kunyit dan ayam singgang masing-masing dikembalikan seperempatnya. Peminum kawa dikembalikan separohnya.
- 5) Panutuik Alek (Penutup Perhelatan)
Penutup perhelatan ini di Nagari Lawang biasanya melaksanakan hiburan adat seperti randai, tari piriang, saluang. Hiburan adat ini biasanya dilaksanakan di rumah anak daro. Jumlah kesenian yang ada di Nagari Lawang; kesenian minang, kayu nan Rimbun, kesenian Minang Talago, kesenian Minang Risma, kesenian Minang Lawang Tuo, kesenian Minang Pabatuangan

3. Acara Sesudah Perhelatan atau Pernikahan

a. Maedang (Mengunjungi Mertua)

Tujuan dari maedang ini adalah kewajiban untuk mengisi adat setelah akad nikah dan baralek dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Mengisi adat ini bermakna bahwa pihak mempelai wanita pada hari yang telah ditentukan harus datang secara resmi dan membawa bermacam makanan seperti, nasi dipanci dengan lauk pauk yang lima macam (gulai kakek, sambal rabuak, sambal ayam, sambal pergedel, sambal randang), serta kue-kue khas di Nagari Lawang seperti; pinyaram, lamang, kalamai, goreng pisang. Semua bawaan ini ditata di atas *katidiang* tinggi yang ditutupi kain dalamak dan dibawa dengan dijunjung di atas kepala dalam barisan wanita yang berpakaian adat. Proses ini disebut dengan *manjujang jamba*. Adapun yang dituju untuk maedang adalah; Semua saudara ibu dari pengantin pria, *penghulu adat, panungkek, tunganai, Anak jawi* atau pengawal pengantin pria saat melaksanakan perhelatan.

b. Manjalang Kandang (Mendo'a Selamat)

Acara ini dimaksudkan untuk mendo'a selamat atas lancarnya perhelatan kedua belah pihak dan juga saling bermaaf-maafan yang dilaksanakan di rumah perempuan. Dihadiri oleh mamak tunganai, mamak adat, tungkatan adat, manti adat, *urang sumando* kedua belah pihak dan juga keluarga kerabat. Total semuanya berjumlah 25 –30 orang. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan manjalang kandang adalah sebagai berikut;

- a) Pelaksanaan mendo'a menurut hasil kesepakatan mamak kedua belah pihak, baik yang datang maupun menunggu.
- b) Yang membawa *ketidiang* beras hanya mertua kontan saja dan isi *ketidiang* beras dua sukat uang 50.000,- yang lainnya membawa beras dalam saputangan.
- c) Pelaksanaan mendo'a dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya paling lambat tiga hari setelah acara pesta perkawinan.
- d) Mamak kedua belah pihak saling *taruah mampataruahkan* anak kemenakannya.
- e) Isi *katidiang* manjalang kandang, beras dua *sukek*, uang Rp. 50.000,-

B. Bentuk Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat

Secara tahapan tata cara adat perkawinan yang disederhanakan ini mungkin akan menghemat waktu dan biaya sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan lain. Namun, jika dilihat dari segi ilmu pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda pada saat sekarang ini karena dengan disederhanakannya tata cara adat perkawinan tersebut mengakibatkan generasi

muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tata cara adat perkawinan yang sesuai dengan adat di Nagari Lawang.

1. Maresek (Marisik)

Pelaksanaan mamanti adalah kegiatan yang sangat utama untuk menuju perkawinan, karena hal ini merupakan penjajakan utama untuk kedua calon. Pelaksanaan mamanti ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan berpengalaman yang menentukan dan mengarahkan anak mereka dengan calon yang sesuai dan cocok untuk anak mereka. Bagi keluarga utamanya keputusan mengenai hidup dan masa depan anak-anaknya masih tergantung kepada orang tua mereka. Untuk kasus-kasus semacam ini, tentang siapa yang harus terlebih dahulu melaksanakan penjajakan, tidaklah menjadi masalah. Karena disini berlaku hukum petatah petitih: *Sia marunduak sia bungkuak, Sia malompek sia patah*, artinya adalah siapa yang lebih berkehendak tentulah dia yang harus mengalah dan melaksanakan penjajakan terlebih dahulu.

Namun, saat ini tata cara mamanti ini tidak serumit yang dahulu, penjajakan pertama tidaklah dilakukan oleh orang tua mereka karena mereka telah mempunyai calon tersendiri atau tidak lagi dijodohkan. Ketika anak-anak mereka telah memiliki pilihan mereka hanya tinggal mengatakan telah siap untuk hidup berumah tangga. Hal ini merupakan salah satu pergeseran tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang.

2. Mahanta Sirah (Minta Izin)

Adapun tata cara pelaksanaannya calon mempelai pria dengan membawa seorang teman pergi mendatangi langsung kerumah istri dan keluarga yang telah dijelaskan di atas. Setelah menyuguhkan rokok (menurut cara lama menyuguhkan *salapah* yang berisi daun *nipah* dan tembakau) sebagai pembuka kata, kemudian secara langsung memberi tahu kepada keluarga yang didatangi itu bahwa kalau diizinkan Allah, akan melaksanakan akad nikah. Kemudian menjelaskan segala rencana perhelatan yang akan dilaksanakan oleh orang tuanya. Kemudian meminta izin do'a restu dan kalau perlu meminta sifat dan petunjuk yang perlu dan sekaligus meminta kehadiran orang yang bersangkutan untuk menghadiri perhelatan tersebut.

Tata cara ini telah mengalami pergeseran pelaksanaan mahanta sirih hampir tidak lagi dilaksanakan hal ini disebabkan karena menghemat waktu dan biaya bagi si calon. *Mahanta Siriah* dilaksanakan pada saat *manakuak hari*, tidak lagi ditentukan hari khusus setelah pertunangan. Disaat *manukuak* hari kedua calon meminta restu dan do'a kepada segenap tamu yang hadir pada saat itu.

Dampak dari pergeseran yang terjadi ini adalah tidak ada lagi rasa menghormati khususnya kepada mamak ataupun keluarga yang lainnya, karena dalam adat Minangkabau khususnya Nagari Lawang datang kerumah itu menunjukkan rasa hormat dan menghargai.

3. Arak Ma Arak (Mengantarakan ke dua Memepelai)

Proses antar-mengantarakan di dalam adat perkawinan di Minangkabau khususnya di Nagari Lawang menjadi salah satu perhatian. Salah satunya disaat mengantarakan mempelai laki-laki kerumah perempuan yang disebut *ma arak*. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan dengan semarak dan rombongan yang ramai karena salah satu penyebab dilakukan arakan ini adalah memberitahukan bahwa masyarakat kampung bahwa ini suami si Anu. Adapun seharusnya yang ikut mengarak adalah; *mamak, sumando*, perempuan dewasa, *anak jawi*, dan kaum kerabat ataupun keluarga dekat. Namun, saat in prosesi pengarakan ini tidaklah seramai dan sesemarak dahulu yang juga di ikuti oleh mainan musik khas daerah di Nagari Lawang seperti *talempong, tabuik, pupuik* dan alat musik lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak kaum kerabat yang telah merantau serta sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga adat tidak lagi menjadi perhatian untuknya.

4. Hidangan Makanan

Sesuai dengan hasil rapat Kearifan Adat Nagari di Lawang lauk pauk yang boleh disuguh untuk adat perkawinan hanya lima macam, yaitu: *sambal randang, sambal rabuak, sambal paragede, sambal ayam, gulai kakek*. Sedangkan makanan tradisionalnya adalah nasi kunyit, *lamang, goreng pisang, pinyaram, kalamai*. Sesuai yang telah ditentukan tersebut maka tidak boleh menghadirkan makanan serta lauk pauk pada saat adat perkawinan. Namun, hal ini masih dilanggar oleh masyarakat yang ada, terkadang masih ada yang menambah jenis lauk pauk karena mereka takut kekurangan karena banyaknya tamu yang hadir. Selanjutnya, menurut hasil rapat juga untuk adat perkawinan di Nagari Lawang tidak boleh menggunakan termos untuk meletakkan nasi, harus dihidangkan menggunakan piring satu persatu dan nasi tambah menggunakan piring yang lebih besar. Adapun yang lain tidak boleh menggunakan hidangan prasmanan dilarang oleh adat yang berlaku di Nagari Lawang. Kembali kepada masyarakat, mereka selalu melanggar dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh adat hingga saat ini.

5. Pakaian Adat Perkawinan

Pakaian adat perkawinan di Nagari Lawang ditentukan juga oleh adat, sebagaimana pakaian khas lainnya di Minangkabau lainnya. Menggunakan *suntiang* dan *saluak* serta perlengkapan pakaian lainnya. Seiring berkembangnya zaman baju adat perkawinanpun telah dirancang menjadi yang lebih modern. Seperti rok untuk mempelai wanita sebelumnya roknya hanya berbentuk biasa saja dengan kombinasi warna hitam dan benang keemasan, namun untuk saat ini bagian rok dirancang dengan tambahan kain berbentuk kembang. Selanjutnya dalam masalah pakaian ini adalah adanya pakaian *slayar* untuk mempelai perempuan dan *jas* untuk mempelai laki-laki. Seharusnya ditentukan oleh adat adalah memakai pakaian yang diberikan oleh *mintuo* yang disebut dengan *pangibo*.

6. Maedang (Mengunjungi Pihak Mertua)

Maedang ini bermakna bahwa pihak keluarga mempelai perempuan pada hari yang telah ditentukan harus datang secara resmi kerumah; semua saudara ibu dari pengantin pria., penghulu adat, panungkek, tunganai, bako, anak jawi atau pengawal pengantin pria saat melaksanakan perhelatan. Membawa makanan seperti, nasi dipanci dengan lauk pauk yang lima macam (gulai kakek, samba rabuak, sambal ayam, samba pergedel, samba randang), serta kue-kue khas di Nagari Lawang seperti; *pinyaram, lamang, kalamai, goreng pisang*. Semua bawaan ini ditata di atas *katidiang* tinggi yang ditutupi kain *dalamak* dan dibawa dengan dijunjung di atas kepala dalam barisan wanita yang berpakaian adat. Proses ini disebut dengan *manjujuang jamba* (menjujung jamba). Namun, kegiatan ini pada saat sekarang telah mengalami pergeseran, *maanta jamba* tidak lagi dilaksanakan keseluruhan rumah yang telah ditentukan di atas. Pada saat ini mengantarkan jamba hanya kerumah *mintuo* kontan dan *bako* kontan saja serta tidak boleh berlebihan dan kepada yang lain dipersilahkan untuk bersilaturahmi (*batandang*).

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan Minangkabau Di Nagari Lawang

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam terhadap informan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran adat perkawinan Suku Minangkabau di Nagari Lawang adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan Teknologi

Maksudnya dalam tata cara perkawinan adat minangkabau di Nagari Lawang, masyarakat menganggap karena banyaknya pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi yang menyebabkan pergeseran dalam tata cara adat perkawinan minangkabau. Contohnya saja masyarakat minangkabau di Nagari Lawang tidak lagi mengetahui secara utuh tahapan-tahapan yang dilakukan dalam tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang. Dengan perkembangan zaman masyarakat mulai lupa dengan adat istiadat lama dan lebih mengarah kepada perkawinan yang lebih modern dan serba praktis.

2. Modernisasi

Pada saat sekarang ini dan masyarakat menganggap *randai* itu sudah tidak zaman lagi untuk dilaksanakan sebagai hiburan disaat penutup hari *alek*. Pada saat sekarang ini kesenian musik budaya *randai* ini digantikan oleh musik modern seperti organ atau band, karena perkembangan tren masa kini mengakibatkan pergeseran dalam tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang yang dahulunya dan masyarakat tidak lagi mau mengetahui adat setempat karena menganggap sudah ketinggalan zaman.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pergeseran dalam tata cara perkawinan di Nagari Lawang karena dalam melakukan sesuatu tentu saja memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dalam tata cara *maedang*, disebabkan karena penghematan biaya tata cara *maedang* desederhanakan yang awal *maedang* itu dilaksanakan seluruh saudara ibu suami, *niniak mamak, bako, anak jawi*. Namun, pada saat ini hanya kerumah *miuntuo kontan dan bako kontan* saja, yang lainnya itu datang hanya untuk silaturahmi.

4. Arus Globalisasi

Sesuai wawancara dengan Angku Datuak Gindo Marajo mengatakan bahwa adanya kebudayaan lain selain kebudayaan adat perkawinan yang berlaku di Nagari Lawang mengakibatkan pergeseran tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang. Kebudayaan lain yang dikatakan di sini adalah kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Nagari Lawang yang pergi merantau, sesuai dengan data yang diperoleh dari badan statistik Kabupaten Agam bahwa penduduk di Nagari Lawang 30% telah merantau. Disaat mereka pulang merantau, mereka membawa kebudayaan yang baru dari tempat perantauan mereka salah satunya kebudayaan dalam adat perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam perpakaian, disaat mereka pulang dalam acara perkawinan untuk nanak atau kemenakan, mereka menggunakan pakaian yang telah modern seperti baju kurung namun dikombinasikan dengan bahan kebaya. Hal ini ditiru dan diikuti oleh masyarakat setempat, yang mana di Nagari Lawang tidak boleh memakai pakaian seperti itu, apalagi untuk *pasumandan, bako*. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam aturan pakaian untuk di dalam adat perkawinan di Nagari Lawang.

D. Usaha Masyarakat Minangkabau di Nagari Lawang untuk Melestarikan Adat Perakawinan Adat Perkawinan yang Telah Mengalami Pergeseran

1. Usaha dari Kerapatan Adat Nagari

Di Nagari Lawang Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin oleh Angku Datuak Rajo Endah (penghulu suku tanjuang) atau yang disebut dengan *pangulu pucuak*. Adapun usaha yang dilakukan oleh KAN dalam melestarikan adat perkawinan yang telah mengalami pergeseran adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan lokakarya tentang adat istiadat khususnya adat perkawinan yang dilaksanakan sekali lima tahun atau perjabatan ketua KAN.
- b. Pelaksanaan musyawarah mufakat adat yang memusyawarahkan permasalahan adat istiadat di dalam satu bulan.
- c. Melaksanakan pameran atau semianar mengenai pelestarian adat Minangkabau

- d. Memberikan pelajaran tambahan atau kurikulum muatan lokal di bangku sekolah tentang adat istiadat mulai dari MDA, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat.

2. Usaha dari Niniak Mamak di Nagari Lawang

Sementara itu adapun usaha yang dilakukan oleh Niniak Mamak atau perangkat adat lainnya dalam melestarikan dan mempertahankan kebudayaan adat perkawinan yang berlaku di Nagari Lawang adalah:

- a. Melaksanakan *rapek sapsakuan* (rapat dalam satu suku) yang dilaksanakan dalam satu bulan. *Rapek sapsakuan* ini dihadiri seluruh anak kemenakan yang memiliki suku yang sama dalam satu penghulu.
- b. Penghulu adat melaksanakan pengawasan terhadap anak dan kemenakan ketika ada pelaksanaan adat perkawinan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengawasi tata cara adat perkawinan yang akan dilaksanakan sehingga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Penghulu adat di Nagari Lawang mengatakan *dima ilalang tumbuh disinan disiangi* (dimana ilalang tumbuh disana akan dibersihkan). Petatah ini dimaksudkan jika kita bertanam padi ada tanaman ilalang tumbuh maka langsung disiangi. Hubungannya dengan tata cara adat perkawinan ini adalah jika adat anak kemenakan yang melaksanakan tata cara adat perkawinan yang tidak sesuai ditentukan oleh adat maka *niniak mamak* akan langsung memberitahukan kepada anak kemenakan mereka.

3. Usaha Masyarakat Nagari Lawang dalam Melestarikan Adat Perkawinan

- a. Masyarakat selalu ikut serta dalam pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Lawang, karena *baralek* di Nagari Lawang bukan hanya tanggung jawab keluarga si *alek* saja tetapi tanggung jawab bersama di dalam sebuah masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan sifat kegotoroyongan.
- b. Masyarakat yang ada di Nagari Lawang khususnya telah memiliki peran dan fungsi masing, seperti *mamak rumah*, *sumando*, *pasumandan*, *bako*, *induk bako* disaat adat perkawinan, mereka selalu menjaga arti peran mereka masing dalam kebudayaan adat perkawinan. Hal ini merupakan salah satu wujud dalam melestarikan adat perkawinan yang ada di Nagari Lawang, karena dapat memberikan contoh yang baik kepada anak kemenakan yang akan menjaga kebudayaan dan melestarikan kegenerasi berikutnya.
- c. Generasi muda di Nagari Lawang juga ikut serta dalam melestarikan adat perkawinan yang ada di Nagari Lawang. Hal ini dibuktikan disaat mereka dinikahkan oleh orang tua mereka, mereka selalu ingin menggunakan tata cara adat perkawinan yang ada di Nagari Lawang mulai dari *meresek* hingga *manjalang mintuo*. Selanjutnya generasi muda juga selalu menanyakan kepada mamak atau

cerdik pandai yang ada di Nagari Lawang mengenai hal-hal tentang adat yang tidak mereka ketahui.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan proses tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang masih dilaksanakan, namun ada tata cara yang telah mengalami pergeseran. Adapun tata cara yang mengalami pergeseran seperti;
 - a. *Maresek*,
 - b. *Maaanta Siriah*
 - c. Proses *Maanta Anak Daro* dan *Marapulai*
 - d. Hidangan Makanan
 - e. Pakaian adat
 - f. *Maedang*
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Nagari Lawang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam adalah kemajuan teknologi, modernisasi, ekonomi dan globalisasi.
3. Usaha dari masyarakat Nagari Lawang untuk mempertahankan dan melestarikan adat perkawinan agar tidak mengalami pergeseran adalah dengan selalu melaksanakan aturan adat yang telah ditentukan di Nagari lawang, serta ikut serta dalam setiap kegiatan adat yang dilaksanakan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ninik Mamak dan Bundo Kandung diharapkan mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya minangkabau yang belum atau sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat
2. Masyarakat diharapkan dapat menfilter atau mebentangi pengaruh globalisasi yang dapat menghapuskan adat istiadat yang berlaku.
3. Sangat diharapkan KAN dapat mempertahankan kinerja dan fungsi dalam nagari untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat agar tidak pudar dan akhirnya mengalami pergeseran.
4. Harus ada keinginan dan usaha dari masyarakat Minangkabau untuk melestarikan kembali adat perkawinan Minangkabau yang telah mengalami pergeseran.

DAFTAR PUSTAKA

- A Navis. 1994. *Alam Terkembang Manjadi Guru*. PT. Pustaka Grafiti Press. Jakarta.
- Amir M. S . 1987. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. CV. Karya Indah. Jakarta.
- Anas Sudijono. 2000. *Pengantar Statistik Pendidikan..* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arnicun Aziz dan H. Hartomo. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta; Bumi Aksara
- Fony Sukmasari. 1983. *Perkawinan Adat Minangkabau*. CV. Karya Indah. Jakarta.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty . Yogyakarta.
- Kansil C.S.T. Drs. SH.1989.*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* . Balai Pustaka. Jakarta.
- Mansoer. 2008. *Adat Budaya Minangkabau*
- Ranjabar Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Winarno Surakhmad. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*. Tarsito. Bandung.